



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009822.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SIROJUL ATHFAL BOGOR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Pemohonan Notaris SITI AISYAH, SH sesuai Akta Nomor 14 Tanggal 07 Juli 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SIROJUL ATHFAL BOGOR tanggal 14 Juli 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015071432100761 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SIROJUL ATHFAL BOGOR;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SIROJUL ATHFAL BOGOR
berkedudukan di KOTA BOGOR sesuai Akta Nomor 14 Tanggal 07 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI AISYAH, SH berkedudukan di KOTA BOGOR.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Juli 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009822.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 14 Juli 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009822.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SIROJUL ATHIFAL BOGOR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ERLIM	3271016304420001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
LILIS SHOLIMAT, S. Pd. I	3271016101770011	PEMBINA	KETUA
A. SUGANDA, S. AG	3271012005640006	PENGURUS	KETUA UMUM
A. SUHAEMI, S. AG	3201741800670004	PENGURUS	SEKRETARIS
ASEP SUHERMAN	3271012503730007	PENGURUS	BENDAHARA
HASBIH HUSRI	327101250885008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Juli 2015.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PK. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Juli 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009822.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 14 Juli 2015



SITI AISYAH, SH.
NOTARIS & PPAT

WILAYAH KERJA : KOTAMADYA DT. II BOGOR

SK. MENKEH. RI. NO. C - 781.HT.03.01 - Th. 1998 Tgl. 23 Desember 1998
SK. Ka. BPN No. 26 - IX - 2001 Tgl. 31 - 12 - 2001

Jl. Pahlawan No. 88 / 162 Telp/Fax : (0251) 6379438
email : sitiaisyah_267@yahoo.com
BOGOR 16132

SALINAN AKTA

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

WISATA ALFAL

NOMOR

13.11

TANGGAL

17-07-2015

SITI AISYAH, S.H.
NOTARIS DI BOGOR

" YAYASAN PENDIDIKAN "
" ISLAM SIROJUL ATHIFAL "

Nomor : 14.-

Hari ini, Selasa, 07-07-2015 (tujuh Juli tahun duaribu limabelas),

Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), -----
Berhadapan dengan saya, **SITI AISYAH**, Sarjana Hukum, Notaris --
di Bogor dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada -----
akhir akta ini : -----

1. Nyonya **LILIS SHOLIHAT**, (ditulis juga **LILIS SHOLIHAT**, -----
S.Pd.D) lahir di Bogor pada tanggal 21-03-1977 (duapuluh satu Maret -
tahun seribu sembilanatus tujuh puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, Gumi, bertempat tinggal di Kota Bogor, Kecamatan Bogor -
Selatan, Kelurahan Bojong Kerta, Bojong Kidul, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 002; -----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3271016103770011; -----

2. Tuan **HASBIH HUSIN**, lahir di Tangerang, pada tanggal -----
25-08-1985 (duapuluh lima Agustus tahun seribu sembilanatus -----
delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Bogor, Kecamatan Bogor Selatan, -----
Kelurahan Bojong Kerta, Bojong Kidul, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 002 -----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 327101250885008 ; -----

3. Tuan **SUGANDA S.AG.**, (ditulis juga **SUGANDA, S.Ag.MM**), lahir --
di Bogor pada tanggal 20-05-1964 (duapuluh Mei tahun seribu -----
sembilanatus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta bertempat tinggal di Kota Bogor, Kecamatan Bogor selatan, --
Kelurahan Bojong Kerta, Kampung Bojong Kidul, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 002 ; -----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3271012005640006



4. Tuan ASEP SUHERMAN, (ditulis juga ASEP SUHERMAN, -----
S.Pd.M.MPd), lahir di Bogor, pada tanggal 25-03-1973 (duapuluh ---
lima Maret tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kota Bogor, Kecamatan Kota ---
Bogor Selatan, Kelurahan Bojong Kerta, Bojong Kidul, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 002; -----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3271012503730007 ; ----

5. Tuan A. SUHAEMI, SAG (ditulis juga A. SUHAEMI, -----
S.Ag.M.Pd.I), lahir di Bogor, pada tanggal 08-08-1967 (delapan -----
Agustus tahun seribu sembilanratus enam puluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, -
Kecamatan Ciawi, Desa Banjarsari, kampung Gugurung, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 001 ; -----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3201241808670004 ; ----

- Para penghadap saya Notaris kenal. -----
- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----
- Bahwa para penghadap dengan ini telah menisahkan dari harta -----
kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (limapuluh ---
juta rupiah) bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak berwenang,
para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan -----
dengan anggaran dasar sebagai berikut. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----
" YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SIROJUL ATHFAL " -----
berkedudukan di Kota Bogor, Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan --
Bojong Kerta, Jalan Rancamaya Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -
002. -----

- 12 Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat ----
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ----
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang : ----

1. Sosial ; ----
2. Keagamaan ; ----
3. Pendidikan ; ----

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : ----

1. Di Bidang Sosial : ----

a. Lembaga Formal dan non formal dengan mendirikan lembaga ----
pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan ----
tinggi dan menyelenggarakan kursus-kursus dan Pelatihan ----
kecakapannya lainnya ; ----

b. Mendirikan Partis Asuhan, Partis Jompo, dan Partis Weda ; ----

c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ; ----

d. Pembinaan Olahraga ; ----

e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan ; ----

f. Studi Banding ; ----

g. Pembinaan dan Pemberdayaan manusia ; ----

h. Mengadakan kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam ----
maupun di luar negeri selama tidak bertentangan dengan azas dan ----
tujuan yayasan ; ----

i. Melakukan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan ; ----

2. Di bidang Kemanusiaan ; ----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; ----

b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; ----

- c. Memberi bantuan kepada anak yatim Piatu, Tuna Wisma, Fakir ---
miskin dan Gelandangan ; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Singgah dan Rumah ---
Duka ; -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen ; -----
- f. Melestarikan lingkungan Hidup ; -----
- 13. Di bidang Keagamaan ; -----
- a. Mendirikan sarana ibadah ; -----
- b. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah ; -----
- c. Menerima dan menyalurkan Amal Zakat, Infak dan Sedekah ; -----
- d. Meningkatkan pemahaman Keagamaan ; -----
- e. Melaksanakan Syiar Keagamaan ; -----
- f. Studi banding Keagamaan ; -----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 4. -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

KEKAYAAN -----

Pasal 5. -----

- 1. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan --
menjadi kekayaan Yayasan dalam bentuk uang yang berjumlah -----
Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah). -----
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan -----
Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
- b. wakaf ; -----
- c. hibah ; -----
- d. hibah Wasiat ; -----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar --
Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai -----
tujuan dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

a. Pembina : -----

b. Pengurus : -----

c. Pengawas : -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7. -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang -----
tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang -----
di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah seorang -----
perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang -----
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai -----
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh yayasan. --
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai -----
anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina -----
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan -----
anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut -----
kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8. -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila -----
anggota Pembina tersebut : -----

- a. meninggal dunia ; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----
| sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7) ; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -----
| berlaku ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan --
| suatu penetapan pengadilan ; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan -----
| perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengawas --
dan atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG -----

Pasal 9. -----

- 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -----
- 2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota --
Pengawas ; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar
yayasan ; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan -----
yayasan ; dan -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran -
yayasan ; -----
 - f. pengesahan laporan tahunan ; -----
 - g. menunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
- 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan
wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota -----
Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA -----

1. Rapat pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1(satu) tahun, —
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku —
sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. —
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, —
anggota Pengurus, atau anggota Pengawas —
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, —
atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 —
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan —
tanggal panggilan dan tanggal rapat. —
3. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, dan —
acara rapat. —
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat
kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik
Indonesia. —
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan —
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di —
manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan —
mengikat. —
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina
tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh
seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. —
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina
lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. —

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang —
mengikat apabila : —
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota —
Pembina ; —

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a -- tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ;
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak mempertimbangkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) -- hari dan paling lambat lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ;
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{3}{4}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -- suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ;
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -- suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda-tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam -- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

- Setiap rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang -----
 ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak -----
 disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. --
 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
 Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah -----
 diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan -----
 persetujuan mengenai usul yang diajukan secara serta menandatangani -----
 persetujuan tersebut. -----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), -----
 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----
 dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
 10. Dalam hal hanya ada satu orang Pembina, maka dia dapat mengambil -----
 keputusan yang sah dan mengikat. -----

RAPAT TAHUNAN -----

Pasal 12. -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling -----
 lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
 2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
 a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan -----
 tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan -----
 mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ; -----
 b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus -----
 c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----
 d. Penetapan program kerja dan rancangan anggaran tahunan -----
 Yayasan. -----
 3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, -----
 berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
 sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas -----
 atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun -----

bukuyang lalu, sejauh tindakan tersebut tercantin dalam Laporan ----
Tahapian. -----

PENGURUS

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan ----
yayaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
 - a. seorang Ketua ; -----
 - b. seorang Sekretaris ; dan -----
 - c. seorang Bendahara ; -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) ----
orang diantaranya sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris Umum, maka
1 (satu) orang diantaranya sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu)
orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang -----
perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak --
dinyatakan bermalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara -----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun --
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila -----
Pengurus : -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, -----
Pembina dan Pengawas ; dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat. Untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. meninggal dunia ;
2. mengundurkan diri ;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
5. masa jabatan berakhir.

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggung-jawab penuh atas pengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.

3. Pengurus wajib memberitahukan penjelasan tentang segala hal yang --
ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan --
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan ----
terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak ----
termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ; -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam ----
berbagai bentuk usaha baik di dalam dan di luar negeri ; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta ----
tetap atas nama Yayasan ; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta
menggunakan/membebanai kekayaan Yayasan ; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan -
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau seseorang yang bekerja pada --
Yayasan, yang perjanjian tersebut bermaksud bagi tercapainya ----
maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d,
e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17.

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----
1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -----
 2. membebanai kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ; -----
 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan -----
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau -----
seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak --
ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18.

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 19.

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan

yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan
keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan
keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat
Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium
yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20.

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan
anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota
Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang
bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh
pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas
permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas,
atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak
mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota
Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda-
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, —
tempat dan acara rapat. —
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat
kegiatan Yayasan. —
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik
Indonesia dengan persetujuan Pembina. —

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. —
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka —
Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang —
dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. —
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya —
dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. —
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat —
apabila : —
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah pengurus. —
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) —
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat —
Pengurus kedua. —
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b,
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat —
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal —
panggilan dan tanggal rapat. —
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) —
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak —
Rapat Pengurus pertama. —
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah —
pengurus. —

Pasal 23.

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24.

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

Pasal 25.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak -----
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara -----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka -----
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling -----
lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu -----
paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut -----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas -----
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -----
memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat -----
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam -----
jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal -----
dilakukannya penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi -----
terkait -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau -----
Pelaksana Kegiatan -----

Pasal 26.

Jabatan anggota Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia ;
2. mengundurkan diri ;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 27.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ;
 - b. memeriksa dokumen ;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengawas itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah -----
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka -----
Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang
dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya -----
dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah pengawas. -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat -----
Pengawas kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b,
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak -----
Rapat Pengawas pertama. -----
 - e. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
pengawas. -----

Pasal 30.

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat. -----
2. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari -----
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ---
ditolak. ---
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ---
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ---
hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ---
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ---
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan ---
jumlah suara yang dikeluarkan. ---
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani ---
oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengawas lainnya yang ---
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. ---
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan ---
apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. ---
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota ---
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas ---
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis ---
serta menandatangani persetujuan tersebut. ---
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ---
dengan sah dalam Rapat Pengawas. ---

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31.

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan ---
Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak lagi ---
mempunyai Pembina. ---
2. Rapat gabungan diadakan paling lambat diadakan paling lambat 30 ---
(tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai ---
Pembina. ---
3. Panggilan Rapat dilakukan oleh Pengurus. ---

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir

Pasal 32.

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus dan Pengawas lain yang diwakilinya
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat kuasa tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir
5. Suara abstrain dan suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33.

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus.
3. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.
5. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
6. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. --
8. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan -----
ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu -----
secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

TAHUN BUKU

Pasal 34.

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 2 (dua) Januari sampai -----
dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember). Pada akhir Desember --
tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
2. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari
Akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) -
Desember tahun duaribu tigabelas. -----

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling -----
lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang --
jalu serta hasil yang telah dicapai ; -----
b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada --
akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan -----
laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. --

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili.

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan (satu) atau lebih Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi buhar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh hari) terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

PEMBUBARAN

Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit tersebut.

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 41.

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

2. Dalam hal Yayasan dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -----
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan -----
Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana -----
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana -----
dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak -----
berlaku bagi pihak ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42. -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang -----
memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang -----
bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan -----
yang sama dengan Yayasan yang bubar apabila hal tersebut diatur -----
dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada -----
yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada -----
Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan -----
tujuan Yayasan yang bubar. -----

PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 43. -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran -----
Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), -----
dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama -----
kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan -----
dengan susunan sebagai berikut : -----
- a. Pembina : Nyonya LILIS SHOLIHAT, S. Pd.I; -----

b. Pengawas : Tuan HASBIH HUSIN ;

Pengurus :

a. Ketua : Tuan A. SUGANDA, S.Ag. MM ;

b. Sekretaris : Tuan A. SUHAEMI, S. Ag. M. Pd. I

c. Bendahara : Tuan ASEP SUHERMAN, S. Pd. M. MPd. -

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan keluasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat sebagai, minuta dan dilangsungkan di Bogor pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -

1. Nyonya YENI MARLINA, lahir di Bogor pada tanggal 06-01-1974 (enam Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Empang, Gang Pahlawan, Rumah Tetangga 003, Rukun Warga 008 ;

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3271014601740005 ;

2. Tuan IMAN FIRMANSYAH, lahir di Cirebon pada tanggal 09-08-1977 (sembilan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten

Bogor, Kecamatan Cibinong, Desa Karadenan, Puri Nirwana III Blok
BB No.43, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 014 ; -----

- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3201010908770013 ; ----

|- Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Bogor
yang saya, Notaris kenal. -----

|- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi maka akta ini ditanda-tangani oleh para ----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

|- Dilangsungkan dengan memakai empat perubahan yaitu empat coretan
dengan penggantian, tidak ada coretan tanpa gantian dan tanpa
tambahan.

|- Minuta akta ini telah ditanda-tangani secukupnya. -----

----- Bogor, 07-07-2015 -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Bogor,





**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 851 TAHUN 2016
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SIROJUL ATHFAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan pendidikan Islam Sirojul Athfal Bogor nomor MI/SA/SP/009/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Ibtidaiyah Sirojul Athfal yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Resor Bogor Kota nomor : SKH/4719/VIII/2016/SPKT Tanggal 09 Agustus 2016;
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor Nomor : 3816/KK.10.17/II/PP.003/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Ibtidaiyah Sirojul Athfal perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Sirojul Athfal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SIROJUL ATHFAL.**
- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat disebut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 September 2016

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



A. BUCHORI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 851 TAHUN 2016
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SIROJUL ATHFAL

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Sirojul Athfal
2	Nomor Statistik Madrasah	111232710008
3	Alamat Madrasah	Bojong Kidul Rt.07 Rw.02 Kecurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan pendidikan Islam Sirojul Athfal Bogor
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Siti Aisyah, SH No. 14 Tanggal 07 Juli 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0009822.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 14 Juli 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0155/SKP-IO/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah Sirojul Athfal**
Alamat : Bojong Kidul Rt.07 Rw.02
Kelurahan : Bojungkerta
Kecamatan : Bogor Selatan
Kota : Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan pendidikan Islam Sirojul Athfal Bogor
Akte Notaris Penyelenggara : Siti Aisyah, SH
No. 14 Tanggal 07 Juli 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0009822.AH.01.04.Tahun 2015
Tanggal 14 Juli 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	7	1	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 5 September 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI